



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 362 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUM -
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.**

DISTIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Prambon perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) - SMP Negeri 2 Prambon telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 14 September 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan seni - lain Rp. 2.565.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POU/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/IO4.2.2/B18. 84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/IO4/B / 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Nopember 1991 Nomor: 2564/IO4.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 2.565.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Prambon ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri 2 Prambon dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pengadaan tempat sepeda	Rp. 2.015.000,-
2. Untuk pengadaan mesin ketik 1 buah	Rp. 300.000,-
3. Untuk pengadaan megaphon 1 buah	Rp. 125.000,-
4. Untuk pengadaan perlengkapan ruang kelas/kantor	Rp. 125.000,-
	<hr/>
	Rp. 2.565.000,-

(Dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Prambon sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala-Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Prambon.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Prambon.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 13 - 12 - 1991



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 5.Sdr.Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr.Kakandep DIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr.Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr.Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 9.

- 9.Sdr.Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr.Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr.Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 - 12.Sdr.Camat Tanjunganom ;
 - 13.Sdr.Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Prambon ;
 - 14.Sdr.Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Prambon ;
 - 15.Sdr.Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 - 16.Sdr.Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Ting-
kat II Nganjuk.
-